

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN VETERAN NO 51 KELURAHAN JETIS KECAMATAN LAMONGAN 62211

0322321322

<http://disdukcapil.lamongankab.go.id>



Pemerintah Kab. Lamongan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

# Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK :

## Persyaratan

1. Usia 0-17 tahun kurang dari 1 hari dan belum menikah
2. Domisili Kabupaten Lamongan
3. Foto Copy Kartu Keluarga Orang tua / Wali
4. Foto Copy KTP-el kedua orang tua
5. Foto Copy Akta Kelahiran Anak
6. Pas Photo ukuran 3x4 (1 lembar ) untuk anak usia 5 tahun keatas ( Anak yang lahir pada tahun Ganjil background Merah sedangkan genap background Biru )
7. Mengisi Formulir Permohonan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon atau orang tua anak menyerahkan persyaratan penerbitan KIA dengan menyerahkan persyaratan penerbitan KIA dengan menyerahkan persyaratan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil)
2. Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KIA
3. KIA diberikan kepada pemohon atau orangtuanya di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil)

## Waktu Penyelesaian

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN VETERAN NO 51 KELURAHAN JETIS KECAMATAN LAMONGAN 62211

0322321322

<http://disdukcapil.lamongankab.go.id>

Pemerintah Kab. Lamongan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3 Hari

1. PEMOHON DATANG KE TEMPAT PELAYANAN DENGAN MEMBAWA DOKUMEN DAN PERSYARATAN YANG LENGKAP DAN SUDAH DI VERIFIKASI DI DESA/KELURAHAN.
2. PEMOHON MENGAMBIL NOMOR ANTRIAN UNTUK PENDAFTARAN, LALU MENUNGGU DI TEMPAT ANTRIAN YANG SUDAH TERSEDIA.
3. PETUGAS MEMANGGIL NOMOR ANTRIAN PEMOHON SESUAI NOMOR URUT ANTRIAN YANG SUDAH TERDAFTAR
4. PEMOHON MENUJU LOKET PENDAFTARAN / PENYERAHAN BERKAS UNTUK DI VERIFIKASI
5. SETELAH BERKAS DI VERIFIKASI, SELANJUTNYA DISERAHKAN KE PETUGAS OPERATOR UNTUK DI PROSES
6. SETELAH SELESAI PROSES PEMOHON BISA MENGAMBIL DOKUMEN YANG SUDAH SELESAI DENGAN MENUNJUKAN BUKTI PENGAMBILAN
7. SETELAH DOKUMEN DITERIMAKAN DAN SESUAI DENGAN PERMOHONAN, PEMOHON MENINGGALKAN

TEMPAT PELAYANAN. (SELESAI)



### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

### Pengaduan Layanan

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN VETERAN NO 51 KELURAHAN JETIS KECAMATAN LAMONGAN 62211

0322321322



<http://disdukcapil.lamongankab.go.id>

Pemerintah Kab. Lamongan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

1. PEMOHON / MASYARAKAT BISA DATANG LANGSUNG KE TEMPAT PENGADUAN PADA LOKET PELAYANAN DISDUKCAPIL KAB. LAMONGAN ATAU MELALUI MEDIA ELEKTRONIK / CETAK YANG SUDAH TERSEDIA (SURAT, EMAIL, TELEPON DAN MEDSOS)
2. PEMOHON MENYAMPAIKAN PENGADUHAN KE PETUGAS DENGAN INFORMASI YANG AKURAT DENGAN DATA PENDUKUNG DAN BISA DI PERTANGGUNGJAWABKAN
3. PETUGAS MEMVERIFIKASI DAN MEMPROSES SESUAI DENGAN PENGADUHAN MASYARAKAT
4. SETELAH PENGADUAN SELESAI DIPROSES, JAWABAN ATAS PENGADUAN TERSEBUT AKAN DI

SAMPAIKAN LANGSUNG KEPADA PEMOHON / MASYARAKAT.

